



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 0885/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat dan pengesahan nikah antara :-----

[REDACTED], umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Panggungan, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;----

MELAWAN

[REDACTED], umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0885/Pdt.G/2013/PA.SEL sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 2003 di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Amaq Nim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Ruhin dan Amaq Anto dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;---
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;---

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong, menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;-----

7. Bahwa sejak Bulan 8 tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena :-----

1. Tergugat menyuruh penggugat pergi ke Arab saudi ;-----
2. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, saat penggugat berada di Arab Saudi ;-----
3. Tergugat tidak bisa di hubungi walaupun melalui Telphon ;-----

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan 9 tahun 2003 disebabkan Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa memberi tahu Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

9. Bahwa sejak bulan 9 tahun 2003 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan Selatan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 dalam rangka perceraian ;-----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lewat Radio FM 107 Pancor Kabupaten Lombok Timur sebanyak dua kali sebagaimana terbukti dari relaas Nomor: 0885/Pdt.G/2013/PA.SEL,tanggal03 Desember 2013 dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 Januari 2014, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata adanya alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan/perbaikan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:-----

Bukti surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Hj. Rahini nomor : 471/018/Kepend/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 25 Nopember 2013 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;-----
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pengadangan nomor :140/019/Pem./2013 tanggal 25 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;-----

Bukti Saksi-saksi:

Saksi I:

AMAQ RUHIN BIN MAIL, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Panggugan, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Rahini binti Amaq Nim dan Tergugat bernama Samsudin bin Amaq Ayu ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Mei 2003 di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akat nikah;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Nim, dan saksi nikahnya antara lain Amaq Anto dan saksi sendiri sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda pada saat menikah ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai atau tidak pernah ada yang murtad ;-----

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan 8 tahun 2003 tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan : 1. Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke Arab Saudi, 2. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain saat Penggugat berada di Arab Saudi, 3. Tergugat tidak bisa di hubungi walaupun melalui Telphon ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa pada bulan 9 tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa memberi tahu Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi memang tidak tahu Tergugat pernah memukul atau menyakiti badan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah turut mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau berdamai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal



sejak bulan 8 tahun 2003, Penggugat tinggal di Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ; -----

Saksi II:

AMAQ ANTO BIN AMAQ NIM, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Panggugan, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Rahini binti Amaq Nim dan Tergugat bernama Samsudin bin Amaq Ayu ;-----
- Bahwa Saksi ada hubungan adik kandung dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ipar ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Mei 2003 di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akat nikah;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Nim, dan saksi nikahnya antara lain Amaq Ruhin dan saksi sendiri sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda pada saat menikah ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak ;-----



- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan 8 tahun 2003 tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan : 1. Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke Arab Saudi, 2. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain saat Penggugat berada di Arab Saudi, 3. Tergugat tidak bisa di hubungi walaupun melalui Telphon ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa pada bulan 9 tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa memberi tahu Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi memang tidak tahu Tergugat pernah memukul atau menyakiti badan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah turut mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau berdamai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 8 tahun 2003, Penggugat tinggal di Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;-----



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo.Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 115 KHI, tidak dapat terlaksana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada tanggal 5 Mei 2003 di Kedondong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, dengan Wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Amaq Nim, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Ruhin dan Amaq Anto, dengan maskawin berupa UangRp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Kecamatan Pringgasela, sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil posita tentang pernikahan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu saksi pertama bernama AMAQ RUHIN bin MAIL dan saksi kedua bernama AMAQ ANTO bin AMAQ NIM ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah menurut agamanya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2003, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Nim, dihadiri saksi nikah bernama Amaq Ruhin bin Mail dan Amaq Anto bin Amaq Nim, dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada orang ketiga yang keberatan;-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;-----

Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat karena itu dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini sepanjang terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g; -----



Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara ini Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah halaman 133 dan l'anatutthalibin juz IV halaman 254 sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi:-----

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Penggugat untuk pengesahan perkawinan tersebut telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dalam hal ini Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas pada posita point 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya:-----

- Bahwa sejak bulan 8 tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke Arab Saudi,



Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, saat Penggugat berada di Arab Saudi, dan Tergugat tidak bisa di hubungi walaupun melalui Telphon. Sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai pada puncaknya pada bulan 9 tahun 2003 disebabkan karena Tergugat pergi ke Kalimantan Selatan tanpa memberi tahu Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil perceraianya tersebut Penggugat telah mengajukan empat orang Saksi dari orang dekatnya yang dibawah sumpah menurut agamanya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak mengurus lagi terhadap rumahtangganya dan meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimanta Selatansejak bulan 9 tahun 2003 hingga sekarang tidak pernah pulang, keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada



harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan anantara satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa hati mereka telah pecah tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pertimbangan Majelis dipandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 249:-----

إذا دعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما لم يجز لها أن تطالب بالفاصل
التفريق حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً براءة إذا ثبت الضرر وعجزنا لإصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menjatuhkan talak satu ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH** dan **MUJITAHID, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggotaserta **SUNAIYAH, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat



tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SHMUJITAHID, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SUNAIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).---



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)